



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. /Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15 / 065 / XI / SK-SD / BPMPPT / 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**

**" I I B S "**

**DESA SUKARESMI, KECAMATAN CIKARANG SELATAN ,  
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- Surat Permohonan Ketua Yayasan International Islamic Boarding School Republic Of Indonesia Jakarta, Nomor : 055/IIBS F/P/IX/16 Tanggal 27 September 2016 Tentang Perubahan Nama Sekolah
  - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Nomor : 503.15/014-II/SK-SD/BPPT/2011 Tentang Izin Operasional Sekolah Dasar " International Islamic Boarding School ( IIBS )" Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi, tanggal 24 Februari 2011



bahwa Yayasan International Islamic Boarding School Republic Of Indonesia Jakarta telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar ( SD ) IIBS , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



- Memperhatikan :
1. Akta Notaris : INA ROSAINA, SH.  
 Tanggal : 01 FEBRUARI 2011  
 Nomor : - 2 -  
 Tentang Pendirian Yayasan International Islamic Boarding School Republic Of Indonesia Jakarta
  2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan International Islamic Boarding School Republic Of Indonesia Jakarta  
 Alamat : Jl. Raya Industri No.1 Hyundai Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama Sekolah : **SD IIBS**  
Alamat : Jl. Raya Industri No. 1 Hyundai Lippo  
Cikarang, Desa Sukaresmi, Kecamatan  
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017**

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 17 NOV 2016

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**



Drs. H. CARWINDA, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.